

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 6171/RSMU/SK/XII/2015
TANGGAL : 3 DESEMBER 2015
TENTANG
PANDUAN INFECTION CONTROL RISK ASSEMENT (ICRA)
DI RS. MATA UNDAAN SURABAYA

- MENIMBANG** : 1. Bahwa dalam rangka melaksanakan pelayanan dan meningkatkan mutu pelayanan di RS Mata Undaan Surabaya perlu dibuat Panduan Infection Control Risk Assement (ICRA) di RS Mata Undaan Surabaya;
2. Bahwa Panduan Infection Control Risk Assement (ICRA) di RS Mata Undaan Surabaya, diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Surat Keputusan Menkes RI No.432/Menkes/SK/IV/2007 tentang Pedoman Manajemen K3 di Rumah Sakit;
4. Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan lainnya Depkes RI Tahun 2009
5. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 346/P4M-RSMU/SK/X/2014 tentang berlakunya Struktur Organisasi;
6. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 343/P4M-RSMU/SK/X/2014 tentang Pengangkatan Direktur Penanggung Jawab Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : Keputusan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan tentang Panduan Infection Control Risk Assement (ICRA) di RS Mata Undaan Surabaya.
- Pertama** : Memberlakukan Panduan Infection Control Risk Assement (ICRA) di RS Mata Undaan Surabaya sebagaimana yang terlampir dalam Surat Keputusan ini;
- Kedua** : Dengan Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan sebelumnya menjadi tidak berlaku lagi.
- Ketiga** : Surat Keputusan ini diberlakukan sejak tanggal ditandatangani.
- Keempat** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SURABAYA
PADA TANGGAL : 3 DESEMBER 2015
DIREKTUR
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA,



Dr. BAMBANG SAMUDRA, SW. M.Kes.